



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN YANG BERSUMBER
DARI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA PADA
PUSKESMAS D1 WILAYAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kas non anggaran yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Bangli yang terkait dengan penerimaan uang Jaminan Kesehatan Bali Mandara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389I);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400I);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13i Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2010i tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 440/6449/Binkes.Dikes/2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara;
2. Surat Gubernur Bali Nomor 440/4969/Sekret/2010 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Bali Mandara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA PADA PUSKESMAS DI WILAYAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
4. JKBM adalah Jaminan Kesehatan Bali Mandara.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dikes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah instansi kesehatan Daerah yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya.
7. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya di lokasi tertentu diluar Puskesmas.
9. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
10. Peserta JKBM adalah setiap penduduk yang terdaftar dan memiliki KTP Bali, memiliki Kartu Keluarga dan surat keterangan belum memiliki Jaminan Kesehatan atau dengan identitas Kartu JKBM.
11. Dana JKBM bersumber dari dana APBD Propinsi Bali yang merupakan dana bantuan sosial untuk membiayai

pelayanan kesehatan masyarakat bagi peserta JKBM di Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit dan Balai Kesehatan. Dana tersebut disalurkan langsung ke Puskesmas, Rumah Sakit dan Balai Kesehatan.

12. Luncuran dana adalah dana pelayanan kesehatan bagi peserta JKBM yang statusnya belum menjadi pendapatan Puskesmas.
13. Pendapatan JKBM Puskesmas adalah besaran dana yang diklaim oleh Puskesmas atas pelayanan yang diberikan kepada peserta JKBM yang termasuk didalamnya biaya bahan habis pakai, obat, serta jasa pelayanan.
14. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran obat, dan bahan habis pakai.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang Ditentukan oleh Kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh . pengeluaran daerah.
16. Bendahara penerima adalah bendahara yang menerima seluruh pendapatan Puskesmas dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
17. Verifikator Independen adalah petugas yang ditempatkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Bali di setiap Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan yang bertugas memverifikasi setiap
18. klaim JKBM agar sesuai dengan tingkatan kasus» dalam Paket Pelayanan JKBM. Klaim JKBM adalah besaran biaya yang ditanggung oleh JKBM center sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

BABI II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kas Non Anggaran pada Puskesmas mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan KasI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan uang pelayanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara.

BAB III TATA CARA PENGKLAIMAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas membuat Plan Of Action (POA) kegiatan kuratif dan rehabilitative baik didalam maupun diluar gedung, dan pembiayaannya yang telah disepakati

dalam forum mini lokakarya setiapI bulan atau triwulanan.

- (2) Berdasarkan Plan Of Action (POA) kegiatan dan pembiayaannya tersebut Puskesmas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pada peserta.
- (3) Atas dasar pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan kemudian diusulkan klaim dengan melampirkan hasil kinerja dan diverifikasi oleh Verifikator.
- (4) Verifikasi yang dilakukan meliputi :
 - a. mengecek kepatuhan pelaporan Puskesmas (laporan kegiatan Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, persalinan, pelayanan spesialistik, rujukan dan manajemen puskesmas dan laporan keuangan)i,
 - b. mencocokkan laporan kegiatan Puskesmas dengan POA dan laporan keuangan,
 - c. melakukan kunjungan ke lapangan secara sampling terhadap laporan Puskesmas dan pada sasaran JKBM,
 - d. hasil verifikasi dibuat laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Puskesmas boleh mencairkan dana di PT Bank Pembangunan Daerah setelah dilakukan verifikasi dan mendapat persetujuan dari Kepala Puskesmas dan Verifikator Independen.
- (6) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan Bali Mandara sesuai dengan Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.
- (7) Retribusi Pelayanan Kesehatan Bali Mandara di Puskesmas dan janngannya meliputi komponen :
 - a. jasa Karcis
 - b. Jasa Sarana
 - c. Jasa Pelayanan
- (8) Karcis dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bangli,
- (9) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat dipergunakan secara langsung oleh Puskesmas.
- (10) Pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi setiap petugas Puskesmas ditetapkan secara internal Puskesmas dengan memperhatikan beban kerja dan prestasi kerja sedap petugas Puskesmas dan mendapat persetujuan Kepala Puskesmas.

BAB IV
PELAPORAN PUSKESMAS TENTANG KLAIM JKBM

Pasal 4

- (1) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Program JKBM di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan sarana pelayanan lainnya.
- (2) Puskesmas yang menjadi pemberi pelayanan (PPK) Program JKBM wajib mengirim laporan penyelenggaraan JKBM sedap tanggal 5 (lima) bulan berjalan ke Tim Pengelola JKBM Kabupaten dan ditembuskan ke Tim Pengelola JKBM Provinsi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupad ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010

Agar sedap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupad ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli,
pada tanggal 10 Nopember 2010

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Nopember 2010

SEKRETARIS KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 27